

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dampak globalisasi telah menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang muncul akibat globalisasi menimbulkan tantangan baru bagi keseimbangan, keadilan, dan ketenangan masyarakat Indonesia. Untuk mempertahankan keseimbangan, keadilan dan ketentraman masyarakat maka diperlukan suatu instrumen yang bisa mengikat semua orang. Instrumen yang tepat untuk mengikat semua orang adalah aturan atau disebut juga sebagai hukum. Sebagai negara hukum indonesia telah berupaya menyeimbangkan antara kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan UUD 1945 diketahui bahwa tujuan negara Indonesia adalah menjadi pelindung bagi semua warga negaranya, seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam upaya perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sudarto mengemukakan bahwa bersamaan dengan berkembangnya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan ilmu teknologi membuat beragam persoalan hukum meningkat. Perkembangan tersebut juga membuat

pola perilaku manusia semakin lama semakin tidak sejalan dengan berbagai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹

Berbagai upaya telah dilakukan negara untuk menyeimbangi pola perilaku masyarakat yang semakin lama semakin tidak sejalan dengan norma-norma yang ada. Menjalankan penegakan hukum yang baik dan menciptakan suatu produk hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat adalah salah satu metode pencerminan tujuan mulia negara Indonesia.

Proses penegakan hukum dapat diperoleh dari proses persidangan dipengadilan, lembaga pengadilan bertugas untuk memastikan bahwa proses mengadili dan memutuskan seseorang bersalah atau tidak beserta dengan penentuan pertanggungjawabannya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Wewenang seperti itu sepenuhnya dimiliki oleh hakim. Untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan maka diperlukan kepakaran, kredibilitas, dan ketelitian hakim dalam menetapkan suatu perkara. Hakim patut mengendalikan faktor-faktor dalam pengukuhan hukum seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menguasai aspek-aspek tersebut maka putusan hakim akan menjadi suatu putusan yang memperantarai 4 (empat) faktor fundamental tersebut. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak diperkenankan semata-mata menurut frasa yang dikutip dari undang-undang saja, untuk

¹Sarjono et al., “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisa Putusan Perkara Nomor :150/Pid.Sus/2019/Pn.Byl)” *Jurnal Bedah Hukum* 4, No. 2 (2020): hlm. 49. <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/431/139>.

mendapatkan sebuah kebenaran yang substantif maka hakim hendaknya dapat bertafakur dan bertindak ke arah kemajuan.²

Landasan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan adalah landasan hakim pada saat memberikan suatu putusan supaya putusan yang diberikan tersebut menjadi sebuah putusan yang adil sesuai rasa keadilan yang ada pada masyarakat kebanyakan. Pada Pasal 197 KUHP termuat format putusan hakim yang terdiri dari syarat formil dan syarat materil, syarat tersebut digunakan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu putusan hakim. Putusan hakim akan dinyatakan tidak sah/batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pasal tersebut. Pertimbangan hakim sendiri diatur dalam huruf d pada pasal tersebut yang mana menjelaskan bahwa pertimbangan dalam putusan hakim harus disusun secara ringkas sesuai fakta, keadaan dan alat bukti yang diperoleh pada saat proses persidangan berlangsung. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa.³

Pengaturan tentang ketentuan pertimbangan hakim tersebut dibuat supaya ketika hakim menjatuhkan vonis mengenai hidup seseorang maka ia melakukannya berdasarkan ketentuan yang ada dengan didasarkan ketelitian dan kecermatan agar putusan yang ditetapkan adalah putusan yang memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Terdapat dua konsekuensi yang berbeda ketika seorang hakim memutuskan vonis atau hukuman terhadap seorang terdakwa,

²Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 1, No. 1, 2021, hlm.127-128. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

³Wahyu Noviacahyani et al., "*PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" Vol 03. No. 3 (2022): hlm. 269. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585/15253>

salah satunya adalah bahwa putusan tersebut berfungsi sebagai alat kontrol hukum pidana yang mengatur segala situasi yang menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Dampak lainnya adalah bahwa putusan tersebut mejadi suatu tolak ukur bagi terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya agar ia memperoleh efek jera.⁴

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa aspek yang bersifat sosiologis, yuridis, dan filosofis harus ditinjau hakim dalam menetapkan suatu putusan. Aspek yuridis adalah yang pertama dan paling penting, aspek ini berdasarkan undang-undang yang berlaku, hakim patut mengevaluasi undang-undang tersebut dan memastikan bahwa ia bermanfaat, adil, atau dapat memberikan kepastian hukum apabila diterapkan. Aspek filosofis artinya aspek yang berlandaskan kepada keadilan dan kebenaran, sedangkan untuk aspek sosiologis sendiri artinya hakim harus mempertimbangkan tata nilai budaya yang tumbuh dalam publik. Dalam proses membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan ketiga elemen tersebut. Ketika hakim membuat keputusan berdasarkan ketiga elemen tersebut, keadilan yang dicapai ialah keadilan berdasarkan pada keadilan sosial, keadilan moral dan keadilan hukum (*sosial justice, moral justice dan legal justice*).⁵

Pada saat proses persidangan maka masyarakat yang mencari keadilan akan sangat menggantungkan harapannya kepada putusan hakim yang memiliki

⁴Samuel Dharma dan Dharma Setiawan , “Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP)” *Artikel Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya* July (2020): hlm. 2-3. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023>.

⁵Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010). hlm.126.

kekuatan hukum. Untuk persidangan pidana sendiri, ada lima macam putusan yang dapat diberikan hakim yaitu: pemidanaan, bebas, lepas, tidak berwenang mengadili dan batal demi hukum.⁶

Ketentuan mengenai putusan bebas dapat ditemui pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan bebas ialah putusan yang diberikan oleh majelis dalam persidangan pidana ketika perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. Arti dari “perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” ialah bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti berdasarkan tinjauan hakim dengan berdasarkan pembuktian pada alat bukti berdasarkan ketetapan hukum acara pidana.

Mengenai definisi pembuktian memang tidak dijelaskan secara gamblang di dalam KUHAP akan tetapi menurut pandangan hukum, KUHAP melalui pasal 184 memberikan definisi yang jelas tentang jenis-jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁷ Pada ketentuan pasal 183 diketahui bahwa minimal dua dari lima jenis bukti yang sah tersebut harus terbukti jika ingin menjatuhkan pemidanaan.

Jika hakim memutus bebas pelaku tindak pidana pada persidangan tingkat pertama, maka jalan hukum yang bisa diajukan adalah melakukan kasasi ke tingkat terakhir. Upaya hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP yaitu

⁶Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Ed. 1, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, hlm. 81-83.

⁷Octo Iskandar dan Robiah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan” *Jurnal Krtha Bhayangkara* Vol. 17, No. 2 (2018): hlm. 333–348. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2205>

dalam Pasal 67 dan 244 yang mana dalam kedua Pasal ini disebutkan bahwa banding dan kasasi dapat dilakukan kecuali terhadap putusan bebas. Namun pada tahun 2012 melalui putusan MK No 114/PUU-X/2012 ditetapkan bahwa upaya hukum kasasi juga bisa dilakukan untuk putusan bebas.

Putusan hakim mempunyai kekuatan sebagai bahan yurisprudensi. Artinya, putusan hakim terdahulu bisa diangkat sebagai pedoman oleh hakim lain untuk memutus sebuah perkara yang serupa atau berhubungan. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian penulis untuk lebih lanjut meneliti dasar penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak yang ditetapkan dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Penulis menilai bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut demi memahami dasar tinjauan hakim dalam menetapkan putusan pembebasan pelaku pecabulan pada anak dibawah umur dalam putusan tersebut.

Anak merupakan individu yang lemah, rentan dan masih belum bisa mempertahankan apa yang menjadi hak-hak nya. Jika seorang anak terlibat dalam permasalahan hukum maka negara wajib melindunginya. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak ialah serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan mengenai hak-hak, kepentingan, kesejahteraan, dan keselamatan anak-anak. Ini mencakup upaya untuk mencegah eksploitasi, kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta memastikan akses anak-anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Masyarakat dan negara bertugas untuk saling memastikan diberikannya perlindungan yang mumpuni dengan terlindunginya anak-anak dari semua jenis dan bentuk kekerasan dan eksploitasi. Salah satu bentuk kekerasan yang sangat merugikan adalah pencabulan anak. Pencabulan anak sangat berdampak buruk bagi perkembangan mental, fisik serta emosional seorang anak. Untuk memberikan serta membuat lingkungan yang bisa mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan aman maka kita sebagai masyarakat harus saling berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak terkhususnya pada kasus pencabulan.

Delik pencabulan pada anak diatur berlandaskan Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak yang mengemukakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Pencabulan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang tidak bersesuaian dengan norma kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang dengan dorongan hasrat seksual. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara seperti mencium, meraba kelamin wanita atau pria, atau meraba buah dada wanita, dan sebagainya.⁸

Perlakuan cabul dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb tersebut diperbuat oleh ayah kandung dari anak korban sendiri yang mana kronologinya adalah: Kejadian berawal pada hari Jum’at tanggal 1 April 2022 ketika pelaku

⁸Mita Maulida dan Gelar Ali Ahmad, “Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son Tentang Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum Uns*, No. 138 (2023), hlm.136. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/53291>.

(ayah kandung dari anak korban) bersama dengan Sdr/i EK (istri pelaku/ibu sambung anak korban) mendatangi rumah ibu anak korban (mantan istri pelaku) di Kabupaten Agam dengan tujuan menjemput dan mengajak anak korban dan anak saksi AN yang tinggal bersama ibunya untuk membeli baju lebaran ke Kota Padang. Setelah selesai membeli baju di Kota Padang pelaku tidak langsung mengantarkan Anak Korban dan anak saksi AN kembali kerumah Sdr/i SAKSI RH namun langsung membawa Anak Korban dan anak saksi AN kerumah pelaku di Kabupaten Agam dengan alasan hari sudah terlalu larut untuk mengantarkan anak-anak tersebut kembali kerumah ibu kandungnya.

Bahwa anak korban dan anak saksi AN berada dirumah ayahnya tersebut dari tanggal 1-10 April 2022. Setelah anak korban dan anak AN dipulangkan kembali kerumah ibunya, kedua anak tersebut banyak bertingkah aneh dan menanyakan hal yang tidak biasa seperti “Kami tau warna mimik bunda” (mimik yang dimaksud adalah payudara). Awalnya sang ibu berfikir bahwa anak-anaknya ingin minum susu namun anak AN kemudian bercerita bahwa ia dan kakaknya dipertunjukkan payudara oleh ibu tiri mereka, anak AN juga menyampaikan bahwa mereka menyaksikan ibu tiri dan ayahnya berhubungan badan.

Ibu korban kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke Perlindungan Anak (PA) Kota Agam Sumbar. Setelah mendapat hasil dari pemeriksaan Psikolog Kab. Agam, ibu korban melanjutkan pelaporan ke Polda Sumbar. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polda dan di Rumah Sakit M. Djamil Sumbar diketahui bahwa anak korban telah dicabuli atau dilecehkan sejak anak korban

masuk TK (sekolah taman kanak-kanak) sampai anak kelas 5 SD (sekolah dasar). Hasil *Visum* juga menunjukkan bahwa ditemukan robekan lama pada selaput darah dan kemerahan yang terdapat pada bibir kecil kemaluan anak korban yang disimpulkan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga infeksi menular seksual *Diplokokus Gram Negatif Ekstraseluler*.

Menurut pengakuan anak korban, kejadian pencabulan terjadi pada hari Sabtu, 2 April 2022, sekitar pukul 07.00 WIB. terdakwa mendekatkan dirinya kepada anak korban, terdakwa kemudian memasukkan jarinya kedalam celana anak korban, kemudian terdakwa memegang dan menggosok vagina anak korban dengan jari tangannya. Saat itu anak korban sempat berkata “Ngapain Ayah ini, kata bunda dan nenek ini tidak boleh dilakukan nanti kita berdosa”. Namun pelaku membujuk dengan menjawab “Tidur saja dulu, tidak apa-apa, kan ini ayah kamu bukan orang lain, kalau orang lain yang melakukan ini baru berdosa”. Sehingga anak korban hanya bisa pasrah mendengar jawaban ayahnya. Anak saksi AN yang juga berada di dalam kamar tersebut karena merasa malu melihat perbuatan pelaku kepada anak korban, lantas keluar dari kamar itu meninggalkan pelaku bersama Anak Korban. Pelaku memasukkan dan menggosokkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban sampai pelaku puas. Setiap pagi selama Anak Korban berada dirumah pelaku, pelaku selalu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban, karena takut kepada pelaku, anak korban hanya bisa pasrah terhadap perbuatan pelaku.

Selanjutnya sekira bulan April 2022 saat di ruang tamu pelaku pernah memerintahkan Anak Korban menyentuh penis (alat kelamin) pelaku dengan cara mengambil tangan Anak Korban lalu meletakkannya di celana pelaku dan pelaku mengarahkan tangan anak korban untuk memegang penis (alat kelamin) pelaku kemudian menggosok-gosokkan jari korban anak ke penis (Alat kelamin) pelaku sehingga korban merasakan penis pelaku terasa keras. Perbuatan pelaku tersebut terus berulang selama \pm 2 (dua) tahun kepada Anak Korban yakni memasukkan jari pelaku kedalam celana korban dan menggosok-gosokkan jari pelaku ke vagina Anak korban, pelaku juga menyuruh anak korban memegang Penis (alat kelamin) pelaku, dan pelaku juga melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut Anak korban.

Ketika pelaku melancarkan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak korban, pelaku membujuk Anak korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila Anak korban menolak, pelaku mengintimidasi Anak korban dengan mengutarakan akan menghabisi nyawa ibu Anak korban yakni Saksi RH. Akibat dari perbuatan tersebut, Anak korban merasakan sakit vagina serta merasakan sakit ketika saat buang air kecil, namun anak korban tidak berani memberitahukan perbuatan pelaku tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung Anak Korban yakni Saksi RH karena pelaku mengancam Anak Korban tidak ingin lagi bertemu dengan Anak Korban dan tidak sayang lagi kepada Anak Korban.

Berdasarkan kronologi diatas dimana terdapat beberapa kejadian seperti: pelaku dengan sengaja mempertontonkan hubungan suami-istri dengan anak-

anaknya dan pelaku juga melakukan pencabulan kepada anak dibawah umur yang mana adalah anak kandungnya sendiri. Patut diduga keras bahwa kemungkinan pelaku atau ayah kandung dari anak korban tersebut mengidap kelainan atau penyimpangan seksual.

Penyimpangan seksual itu sendiri adalah merupakan sikap atau tindakan diluar kaidah yang berlaku. Penyimpangan diartikan sebagai tindakan yang menyimpang dari hal yang seharusnya atau ciri-ciri kharakteristik rata-rata dari masyarakat umum. Sedangkan seksual adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita. Penyimpangan seksual ialah gangguan arah tujuan seksual karena mendapatkan kepuasan seksualnya dengan cara yang keluar darikebiasaan. Dengan sengaja mempertontonkan dirinya dan istrinya berhubungan seksual kepada anak korban dan anak saksi AN adalah termasuk ke dalam kelainan seksual yang mendapat kesenangan jika dengan mempertunjukkan aktivitas seksual kepada orang lain (*ekshibitionisme*). Melakukan pencabulan kepada anak dibawah umur yang merupakan anak kandungnya sendiri juga merupakan kelainan seksual mendapat kepuasan jika berhubungan dengan anak dibawah umur (*pedofilia*) dan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan mengadakan hubunga kelamin dengan keluarga atau sedarah (*incest*).⁹

Patut dipertimbangkan dan diperiksa apakah pelaku dari pencabulan anak kandungnya sendiri tersebut mengidap kelainan seksual atau tidak, karena

⁹Erwin, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Homoseksual Di Indonesia" *Disertasi Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, 2020, hlm. 76-80.

jika memang pelaku tersebut mengidap kelainan seksual nantinya dalam upaya pemidanaan dapat juga dilakukan rehabilitasi kepada pelaku supaya berubah menjadi individu yang lebih baik lagi kedepannya.

Atas perbuatan pelaku yang melakukan pencabulan kepada anak kandungnya sendiri, Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku atas nama Budi Satria Alias Budi bersalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan menuntut pidana pada terdakwa Budi Satria Alias Budi berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Namun, pada tanggal 26 Juli 2023, hakim memutuskan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Tidak satupun tuntutan jaksa dikabulkan majelis, baik denda maupun hukuman penjara. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang perlindungan anak, putusan hakim tersebut tampaknya tidak dapat menjelaskan jenis perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak. Atas dasar inilah penulis ingin meneliti lebih dalam lagi terkait alasan yang mendasari keputusan hakim untuk membebaskan pelaku pencabulan anak dalam perkara tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Analisis Putuan: Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan kompleksitasnya isu yang mungkin muncul dalam proses studi dan penulisan skripsi ini serta untuk menghindari penyimpangan dalam pembahasannya, penulis mengidentifikasi batasan permasalahan dengan rumusan yaitu: “Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb?”

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemikiran hakim yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam memutuskan keputusan untuk membebaskan pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Agar skripsi ini berguna secara teoritis yaitu untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim saat membuat keputusan bebas kepada pelaku pencabulan terhadap anak pada perkara yang terkait. Penulis berharap penelitian juga dapat membantu aparat penegak hukum dan masyarakat umum untuk mengevaluasi keadilan dalam pengambilan keputusan dan memberikan saran yang relevan tentang undang-undang yang berhubungan.

2. Praktis

Harapannya, penelitian atau skripsi ini nantinya dapat memberikan kontribusi praktis yang menjadi acuan pada masyarakat umum, penegak hukum dan pihak terkhususnya pada kasus tindak pidana asusila seperti kasus pencabulan terhadap anak dalam perkara yang penulis kaji. Selain itu, peneliti juga bertujuan agar studi ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang diajukan akan ditetapkan dengan penjelasan penggunaan sebutan yang relevan dalam konteks penulisan ini hal ini dilakukan agar memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman atau kesan keliru dalam penafsiran.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui bahwa hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diatur pada peraturan perundang-undang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi.

Dasar pertimbangan hakim merupakan evaluasi atau pertimbangan yang dilaksanakan oleh seorang hakim saat mengadili atau memutus sebuah perkara yang dilandaskan pada bukti yang ada dan diperkuat oleh keyakinan hakim sendiri.

2. Putusan Bebas

Menurut Pasal 191 (1) KUHAP Putusan Bebas adalah putusan yang diberikan majelis ketika kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa dalam persidangan tidak cukup terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 55 KUHP diketahui bahwa pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan, menyuruh, atau membujuk, dan ikut melakukan perbuatan yang disebut dengan jelas sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau dikenakan sanksi jika tidak dilakukan serta dapat dipidana oleh hukum (peraturan yang telah ada).

4. Pencabulan

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah semua tindakan atau perbuatan yang melampaui kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua itu dalam konteks nafsu seksual. Tindakan tersebut berupa tindakan seperti, meraba-raba anggota kemaluan, cium-ciuman, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

5. Anak

Anak adalah istilah yang mengacu pada individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum atau sosial. Menurut Undang-Undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah merupakan suatu pandangan atau pendapat dan sumber hakim yang dipakai oleh majelis untuk melakukan tinjauan hukum yang menjadi asas sebelum membuat keputusan mengenai kasus. Menurut Rusli Muhammad Ada dua kategori Ratio Decidendi yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan putusan, yaitu : pertimbangan yuridis dan non-yuridis.¹⁰

Pertimbangan yuridis merupakan proses pemikiran atau analisis yang dilakukan oleh hakim dalam menilai dan menginterpretasikan hukum serta aturan yang berlaku untuk memutuskan suatu perkara atau kasus secara adil dan bersesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut juga melibatkan penerapan hukum, interpretasi undang-undang, pertimbangan terhadap preseden hukum, serta evaluasi bukti-bukti yang dihadapkan pada persidangan untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat secara hukum. Dalam pertimbangan yuridis hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan dan memadai dalam konteks kasus yang sedang diputuskan

Pertimbangan non-yuridis merujuk pada faktor-faktor atau pertimbangan yang bukan berasal dari hukum atau aspek-aspek hukum dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan non-yuridis meliputi pertimbangan moral, etika, keadilan, pertimbangan ekonomi, budaya, sosial, dan faktor-

¹⁰Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer*, 1 ed. (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2007). hlm.212-220.

faktor lain yang tidak berkaitan langsung dengan interpretasi atau penerapan hukum. Dalam konteks pengambilan keputusan hukum, pertimbangan non-yuridis dapat memengaruhi penilaian hakim atau pihak yang berwenang selain dari aspek-aspek hukum yang berlaku.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya untuk mengungkap kebenaran substansial mengenai apakah benar terdakwa terlibat dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dalam konteks persidangan, pembuktian menjadi elemen krusial karena hasilnya akan mempengaruhi nasib banyak orang baik diri terdakwa, korban maupun para pihak yang terkait. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk menetapkan kebenaran berdasarkan analisis bukti-bukti yang tersedia serta dari bukti-bukti tersebut hakim mendapat keyakinan. Ada beberapa jenis teori pembuktian antara lain yaitu:¹¹

a) Teori undang-undang secara positif yang dalam bahasa Belanda dikenal juga sebagai "*Positive Wettelijk Bewijstheorie*", adalah metode pembuktian yang semata-mata bergantung pada instrumen pembuktian yang diatur oleh undang-undang. Karena hanya mengacu pada ketentuan undang-undang secara positif. Berdasarkan teori ini, keyakinan hakim tidak lagi dibutuhkan apabila suatu tindakan telah terbukti seperti dalam ketentuan undang-undang. Teori ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal. Praktik ini menegaskan bahwa bukti harus sah secara hukum,

¹¹Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Sinar Grafika, Jakarta, 2008). hlm. 251-254

sehingga bahkan jika hakim ragu-ragu tentang bukti tersebut hakim masih bisa menetapkan hukuman terhadap terdakwa.

- b) Teori berdasarkan keyakinan hakim, teori ini bertentangan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, teori ini dikenal juga sebagai *conviction intime*. Artinya, meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal tersebut tidaklah menjamin bahwa terdakwa adalah seseorang yang benar benar melakukan apa yang telah didakwakan kepadanya. Maka dari itu, keyakinan hakim sangat penting untuk sistem pembuktian ini.
- c) Teori *Laconviction Raisonne* atau sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan logis hakim, teori ini memungkinkan hakim untuk menentukan siapa yang bersalah dengan berdasarkan keyakinannya sendiri. Keyakinan ini ditumpukan pada pembuktian yang terungkap dan suatu kesimpulan yang mengacu pada kebijakan ataupun peraturan tertentu. Hal tersebut dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sendiri. Pembuktian bebas adalah sebutan lain dari teori ini.
- d) Teori Negatif berdasarkan undang-undang, juga dikenal sebagai *Negative Wettelijk* menekankan bahwa pemidanaan didasarkan pada bukti ganda yaitu, ketentuan perundang-undangan dan disertai keyakinan hakim. Berdasarkan teori ini, keyakinan hakim harus berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya, dari pembuktian yang ada maka hakim memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut. Teori ini digunakan dalam sistem pembuktian Indonesia.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan penulis unik, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang masih menjadi subjek diskusi, seperti berikut:

1. Erna, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2021 “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Kasus: 591/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb)”. Perbedaannya ada pada jenis analisis kasus putusannya, yang mana analisis kasus yang penulis lakukan ialah analisis putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb. Penelitian sebelumnya juga lebih menekankan kepada landasan teori Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan sedangkan yang penulis tekankan adalah pada landasan teori Pembuktian dan teori pertimbangan hakim.
2. Rima Ayu Safitri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017 “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak (Studi Putusan No:51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)” yang mana dalam penelitian tersebut peneliti lebih berfokus terhadap gambaran pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat terhadap Putusan No:51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, yang juga dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Kotabumi, Lampung Utara. Sedangkan yang penulis kaji ialah pada putusan Nomor 36/Pid.sus/2023/PN.Lbb.

3. Andi Nur Hijriyanti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)” dalam penelitian tersebut, peneliti sebelumnya berkonsentrasi pada kualifikasi tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI dan hubungannya dengan pertimbangan hukum hakim dalam membuat keputusan bebas terhadap Putusan Nomor 39-K/PM II-08/AD/II/2020, sedangkan penelitian ini ialah penelitian yang berkonsentrasi pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dan penelitian untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu Putusan Nomor:36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb

Berdasarkan yang telah penulis baca dalam penelitian sebelumnya diatas, penulis berkesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan terhadap suatu perkara dengan perkara lain pastinya akan berbeda. Hal ini didasari oleh situasi atau kejadian yang berbeda. Bagaimana kronologi dari sebuah kasus, bagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan serta bagaimana alat-alat bukti bisa meyakinkan hakim. Oleh karena itu jika kasus hukum (putusan) berbeda maka isi dari pertimbangan hakimnya juga akan berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan norma-norma yang ada dan sesuai terhadap isu hukum yang penulis angkat yaitu tentang putusan

bebas dan pencabulan anak. Tipe penelitian seperti ini disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat berbagai pendekatan yang bisa dipakai pada penelitian yuridis normatif baik secara terpisah-pisah maupun secara langsung dan bersamaan dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang dikaji, seperti.¹²

Pendekatan pada penelitian ini meliputi:

a. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang (*statuta aproach*)

Pendekatan ini pada dasarnya ialah pendekatan dengan mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan atau ketentuan yang berhubungan pada isu atau permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini menitikberatkan bahan hukum rundang-undang sebagai landasan penelitian.¹³

b. Pendekatan Berdasarkan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini digunakan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan pada permasalahan yang penulis teleti dan penulis bahas. Mengenai bentuk kasus yang diteliti adalah kasus yang sudah diputus dipengadilan dan masih memiliki kekuatan hukum. Fokus utama penelitian dengan pendekatan ini adalah menganalisis pertimbangan yang

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

¹³Irwansyah dan Ahsan Yunus, *PENELITIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 133.

diambil oleh hakim saat mereka membuat keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumen dalam proses penyelesaian masalah hukum.¹⁴

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Salah satu jenis pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan konseptual yang melihat pemecahan masalah dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendorongnya. Selain itu, metode ini dapat mencakup analisis ketentuan-ketentuan yang tercantum pada peraturan hukum yang berkaitan dengan konsep atau ide yang sedang dikaji. Metode ini berasal dari perspektif keyakinan yang berkembang di bidang hukum.¹⁵ Dengan menganalisis perspektif-perspektif yang ada maka peneliti akan dapat menemukan gagasan yang membantu penulis untuk memahami persepsi dari segi hukum lalu dikaitkan dengan asas-asas hukum yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji.

3. Pengumpulan Bahan hukum

a. Primer

1. Peraturan perundang-undangan
2. Risalah atau catatan resmi yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.

b. Sekunder

Pengumpulan bahan hukum skunder adalah melalui semua publikasi mengenai hukum seperti, jurnal hukum, laporan penelitian

¹⁴*Ibid*, hlm. 138.

¹⁵*Ibid*. hlm. 148.

hukum, artikel ilmiah hukum, buku-buku hukum, hasil seminar, lokakarya dan sebagainya.¹⁶

c. Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan temuan-temuan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti halnya penggunaan kamus umum yaitu kamus bahasa Indonesia serta kamus khusus yaitu kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Penulis akan melakukan analisis bahan hukum dengan cara melakukan penafsiran terhadap semua ketentuan peraturan yang ada dan terkait, penulis juga akan melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan hukum yang ditemukan tersebut dan mengaitkannya dengan kasus yang sedang penulis dikaji dan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Agar keseluruhan isi dan pembahasan skripsi ini tergambar secara lebih jelas dan tersusun secara runtut, seperti:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang latar belakang permasalahan yang diangkat, perumusan masalah yang menjelaskan topik yang sedang dibakaji, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka konseptual untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep yang terkait dengan judul skripsi dan landasan teoritis yang mendukungnya. Penulis juga menyampaikan deskripsi

¹⁶Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm.86.

tentang metode penelitian yang digunakan ditutup dengan sistematika penulisan sebagai ringkasan umum mengenai struktur skripsi ini.

BAB II Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana ruang lingkup atau tinjauan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang disusun secara terperinci.

BAB III Pada bab pembahasan dipaparkan bagaimana bentuk dan kronologi putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pencabulan terhadap anak dalam perkara No36/Pid.Sus/2023/PN Lbb yang disertai dengan dasar pertimbangan yang digunakan hakim saat membuat keputusan tersebut dan diakhiri analisis yang dilakukan penulis.

BAB IV Penutup: penelitian menunjukkan hasilnya, yang berupa jawaban terhadap masalah yang dibahas dalam Bab I dan Bab II. Dipaparkan pula mengenai saran-saran yang berkaitan dengan temuan tersebut.